



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya

Telp. (0714) 321412 - Fax. (0714) 322805 - S E K A Y U

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 420/ 467 /DIKNAS/2004
TANGGAL : 11 MEI 2004

T E N T A N G IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca :
- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Hidayatul Muttaqin Desa Mekarjaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 001/TK/HM-MJ/III/2004.
 - b. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sungai Lilin Nomor : 046/800.Diknas/DS/2004 Tanggal 7 April 2004.
- Menimbang :
- a. Bahwa Pengurus Yayasan Hidayatul Muttaqin Desa Mekarjaya Kecamatan Keluang, yang akan mendirikan Pendidikan Taman Kanak – Kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor. 02 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor. 27 Tahun 1990
 - b. Nomor. 38 Tahun 1992
 - c. Nomor. 39 Tahun 1992
 - 3. Undang – undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor. 0173/0/1003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 0262/U/1984
 - b. Nomor. 0262/U/1984.
 - c. Nomor. 0126/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 002/U/1995
 - d. Nomor 96630/A.1.1.2/KP/1995

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada :

Pengurus Yayasan tersebut untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK HIDAYATUL MUTTAQIN

Nomor NDS : 03030002

Alamat : Desa Mekarjaya Kecamatan Keluang
Kabupaten Musi Banyuasin

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 0468/U/1992, maka izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 11 Mei 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



Disyahkan oleh : TAJUDDIN NUR
Atas Nama : REMBINA TK. I, NIP 131122031